

Strategi Kebijakan Akselerasi Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Selatan

Dedi Heri Susanto¹

¹Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan

Email: dedi.hs80@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender di Kabupaten Lampung Selatan masih menjadi permasalahan utama dalam perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 90 korban kekerasan, dengan kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan dengan jumlah korban terbanyak, yaitu 66 korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya kekerasan, mengevaluasi kesenjangan kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi akselerasi penurunan kekerasan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka analisis evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar masalah berkaitan dengan lemahnya deteksi dini di tingkat desa/komunitas, minimnya layanan pendampingan terintegrasi, dan rendahnya kepercayaan korban terhadap penanganan kasus. Berdasarkan penilaian terhadap lima alternatif kebijakan, Pembentukan Layanan Terpadu dan Satu Pintu (*One-Stop Service*) di Tingkat Kabupaten memperoleh tingkat kesesuaian relatif tertinggi. Rekomendasi kebijakan berbentuk Peraturan Bupati tentang Penguatan Layanan Terpadu dan Pencegahan Berbasis Komunitas, yang mencakup penguatan UPTD PPA, deteksi dini berbasis desa, koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Perlindungan Anak dan Perempuan, Kebijakan Publik

ABSTRACT

Gender-based violence in South Lampung Regency remains a major issue regarding the protection of women and children in 2025. The Office of Women's Empowerment and Child Protection recorded 90 victims, with sexual violence accounting for the largest number, namely 66 victims. This study aims to analyze the factors contributing to the high incidence of violence, evaluate existing policy gaps, and formulate acceleration strategies to reduce violence. A qualitative descriptive approach was employed using William N. Dunn's policy evaluation framework. The analysis indicates that the main problems include weak early detection at the village/community level, limited integrated support services, and low victim confidence in case handling. Based on an analytical assessment of five policy alternatives, the Integrated One-Stop Service at the regency level obtained the highest relative suitability score. The policy recommendation takes the form of a Regent's Regulation on Strengthening Integrated Services and Community-Based Prevention, including strengthening the Technical Implementation Unit for Women and Child Protection, village-based early detection, cross-sector coordination, and public outreach and education.

Keywords: Gender-Based Violence, Child and Women Protection, Public Policy

Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang meluas secara global. Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 perempuan (31,6%) pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, dan 24,7% perempuan yang pernah berpasangan berusia 15–49 tahun mengalami kekerasan oleh pasangannya (World Health Organization, 2026). Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) pada tahun 2025, meningkat sebesar 14,07% dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2026). Kondisi tersebut menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas pembangunan global yang selaras dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 5 tentang kesetaraan gender dan poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (*United Nations Development Programme*, 2025).

Ketimpangan gender menghambat peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Selatan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebesar 91,18, berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 91,90, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2025a). Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Lampung Selatan berada di atas rata-rata provinsi, yaitu 70,98 berbanding 67,71 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian pemberdayaan gender yang relatif baik belum serta-merta menghilangkan kesenjangan gender pada berbagai dimensi pembangunan. Tingginya kekerasan juga berpotensi memperburuk kualitas hidup perempuan karena berdampak pada kondisi fisik dan psikologis serta dapat menghambat partisipasi sosial dan ekonomi mereka (Zuhaira et al., 2025).

Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 mencapai 12,05% atau sekitar 127,74 ribu jiwa. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat sebesar 2,04 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,60 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2025b). Kondisi kemiskinan dapat meningkatkan kerentanan rumah tangga dan berkaitan dengan berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang berdampak pada kualitas hidup, kesehatan mental, serta tumbuh kembang psikologis anak (Sitaresmi, 2024). Lemahnya sistem perlindungan sosial dan deteksi dini di tingkat komunitas membuat perempuan dan anak semakin rentan karena kasus kekerasan dapat tidak terdeteksi dan korban kesulitan memperoleh pemulihan yang memadai (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025a).

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung mencatat 953 kasus kekerasan dengan 1.025 korban sepanjang Januari–Desember 2025 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2026). Dalam data yang digunakan dalam penelitian ini, Kabupaten Lampung Selatan tercatat 104 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi persoalan penting di tingkat daerah dan memerlukan

penguatan pencegahan, layanan pengaduan, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan korban secara berkelanjutan.

Berdasarkan laporan Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan yang dipublikasikan pada tahun 2026, jenis laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani dapat diuraikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025**

No	Jenis Laporan	Jumlah Perempuan Korban yang Terlayani	Jumlah Anak Korban yang Terlayani
1	Kejahatan seksual (pencabulan & Persetubuhan)	14	52
2	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1	1
3	Kekerasan Fisik dan/ Psikis	4	8
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	1
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	8	-
6	Pembunuhan	1	-
Jumlah		28	62

Sumber : Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan, (2026)

Data tersebut menunjukkan total 90 korban kekerasan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025, terdiri atas 28 perempuan dan 62 anak. Kejahatan seksual merupakan bentuk kekerasan dengan jumlah korban terbanyak, yaitu 52 korban anak dan 14 korban perempuan atau 66 korban secara keseluruhan. Sementara itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan dengan jumlah korban perempuan terbanyak setelah kejahatan seksual, yaitu 8 korban. Jenis kekerasan lain seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan fisik/psikis, dan pembunuhan tercatat dalam jumlah lebih kecil, tetapi tetap memerlukan perhatian dalam sistem perlindungan.

Data global dan nasional menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah struktural yang butuh penanganan komprehensif berbasis komunitas. Laporan WHO mencatat sekitar 8% perempuan di atas usia 15 tahun di dunia pernah mengalami kekerasan seksual non-pasangan, sementara *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyoroti masih tingginya kekerasan oleh pasangan intim dalam 12 bulan terakhir termasuk di Indonesia (*World Health Organization*, 2026; *United Nations Children's Fund*, 2023). Dampak kekerasan ini bersifat multidimensi, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental hingga penurunan produktivitas ekonomi dan hambatan sosial-edukasi (Deviana et al., 2025; Salwa et al., 2025). Oleh sebab itu, penurunan angka kekerasan harus menjadi prioritas kebijakan daerah melalui strategi integratif yang berfokus pada pencegahan di tingkat komunitas dan penguatan sistem perlindungan sosial (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025a; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2026).

Lemahnya deteksi dini kasus kekerasan di tingkat desa dan minimnya layanan pendampingan terintegrasi menjadi akar masalah yang menyebabkan kasus kekerasan tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan perlindungan optimal serta pemulihan yang

memadai. Rendahnya pelaporan kasus kekerasan disebabkan oleh stigma sosial yang kuat di masyarakat, ketakutan korban dan keluarga terhadap pembalasan atau pengucilan sosial, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem penanganan kasus yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak pada korban, yang diperparah dengan akses layanan pengaduan yang belum mudah dijangkau oleh masyarakat di tingkat desa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025a). Menurut teori ekologi sosial Bronfenbrenner, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dalam lapisan sistem yang saling terkait, sehingga intervensi kebijakan harus dilakukan secara komprehensif di semua lapisan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan secara efektif (Kertati, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengevaluasi kesenjangan kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi kebijakan akselerasi penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Selatan.

Tinjauan Pustaka

Teori Gender dan Ketimpangan Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksikan secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. Gender adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu (Suhra et al., 2024)

Gender lebih menekankan pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara peran perempuan dan laki-laki. Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Permasalahan yang terjadi bukanlah mengenai perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab tersebut, namun ketidakadilan yang dapat timbul akibat perbedaan tersebut sehingga merugikan salah satu pihak (jenis kelamin) (Audina, 2022).

Ketimpangan gender terbukti tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi potensi inovasi dan produktivitas. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan mengurangi kontribusi perempuan dalam pembangunan, yang pada akhirnya menurunkan potensi ekonomi, menjadikannya salah satu hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif (Susilawati et al, 2022).

Teori Ekologi Sosial

Teori ekologi sosial adalah pendekatan teoritis yang mengintegrasikan konsep ekologi dan sosial untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial secara bersamaan dalam memahami kompleksitas masalah lingkungan dan keberlanjutan (Sarief et al, 2024).

Teori ekologi sosial menurut Bronfenbrenner memberikan kerangka untuk menganalisis kekerasan terhadap perempuan dan anak karena memandang perilaku kekerasan bukan sebagai fenomena individual yang terisolasi, melainkan sebagai produk interaksi kompleks antara individu dengan berbagai lapisan lingkungannya. Bronfenbrenner mengkonseptualisasikan lingkungan sebagai serangkaian struktur bersarang yang saling memengaruhi, terdiri dari *microsystem* (lingkungan terdekat seperti keluarga dan komunitas), *mesosystem* (interaksi antar lingkungan terdekat), *exosystem* (lingkungan yang tidak langsung namun memengaruhi individu, seperti kebijakan tempat kerja), dan *macrosystem* (nilai budaya, ideologi, dan kebijakan makro) (Warniati, 2025).

Menurut teori ekologi Bronfenbrenner, kekerasan seksual terhadap anak sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai sistem dalam kehidupan anak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kekerasan ini dapat terjadi akibat adanya faktor-faktor risiko dalam sistem-sistem tersebut, yang mencakup kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak, rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan diri, dan adanya budaya yang membenarkan perilaku kekerasan (Reftyawati, 2025).

Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan dalam konteks penanganan kekerasan tidak hanya berarti meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis tentang hak-hak mereka, akses terhadap keadilan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan atas hidup sendiri. Pemberdayaan dipandang sebagai proses menuju keberdayaan (*empowerment*), di mana perempuan memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk membantu kesejahteraan keluarga dan dirinya sendiri (Munif, 2022).

Konsep ini relevan karena banyak kasus kekerasan berakar pada posisi perempuan yang lemah secara ekonomi, sosial, dan hukum, yang membuat mereka sulit keluar dari hubungan atau situasi kekerasan. Dengan demikian, kebijakan perlindungan yang efektif harus mencakup dimensi pemberdayaan, baik melalui peningkatan akses terhadap layanan pemulihan, bantuan hukum, maupun peluang ekonomi (Ningsih, 2024).

Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam konteks kekerasan mencakup upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, dengan prinsip *best interest of the child* sebagai landasan utama. Konsep ini mengakui bahwa anak adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan spesifik dalam penanganan kekerasan, seperti pendampingan psikologis yang ramah anak, penghindaran dari proses hukum yang traumatis, dan jaminan keberlangsungan pendidikan dan pengasuhan (Hayatuddin, 2024).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut Dunn (2018), analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu terapan yang menghasilkan informasi untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan yang tepat. Analisis kebijakan mencakup proses identifikasi masalah, penyusunan alternatif, pemilihan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Dunn (2018) menekankan pentingnya *problem structuring*, yaitu proses merumuskan dan memahami masalah publik secara tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui *forecasting* untuk memperkirakan konsekuensi alternatif kebijakan, *prescription* untuk menentukan alternatif yang paling sesuai, serta *monitoring* untuk mengetahui pelaksanaan dan hasil kebijakan.

Evaluasi menjadi bagian penting untuk menilai efektivitas dan hasil kebijakan serta menentukan kebutuhan perbaikan. Dengan demikian, pendekatan Dunn memandang kebijakan publik sebagai proses yang berkelanjutan, mulai dari perumusan masalah, penyusunan alternatif, pemilihan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dunn, 2018).

Pendekatan Dunn digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesenjangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta mengevaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, adekuasi, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta merumuskan alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada gambaran jumlah dan bentuk kekerasan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi faktor penyebab, kesenjangan kebijakan, serta alternatif intervensi yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Analisis dilakukan dengan memadukan data empiris mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, dokumen kebijakan, serta literatur yang relevan dengan isu gender, perlindungan anak, ekologi sosial, dan analisis kebijakan publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan studi pustaka. Telaah dokumen digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak, kebijakan dan program perlindungan yang telah tersedia, serta berbagai kesenjangan dalam pelaksanaannya. Dokumen yang dianalisis mencakup data dan laporan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dokumen kebijakan dan peraturan yang relevan, serta dokumen pendukung lainnya. Studi pustaka dilakukan terhadap buku, artikel ilmiah, dan publikasi kelembagaan yang relevan untuk memperkuat interpretasi terhadap temuan empiris.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan pemetaan permasalahan berdasarkan data mengenai bentuk kekerasan, kelompok korban, dan kondisi perlindungan perempuan dan anak. Tahap kedua adalah analisis akar masalah untuk mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dan belum optimalnya perlindungan korban. Tahap ketiga adalah identifikasi kesenjangan kebijakan dengan membandingkan kebutuhan penanganan masalah dengan kebijakan, mekanisme pelayanan, koordinasi, kapasitas kelembagaan, deteksi dini, pelaporan, dan edukasi yang tersedia. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut kemudian dirumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dinilai relevan dengan permasalahan yang ditemukan

Pemilihan alternatif kebijakan dilakukan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, adekuasi, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan untuk membandingkan tingkat kesesuaian relatif dari setiap alternatif dalam menjawab akar masalah dan kesenjangan kebijakan yang telah diidentifikasi. Penilaian dilakukan secara analitis oleh peneliti berdasarkan hasil telaah dokumen, data empiris, identifikasi akar masalah, serta analisis kesenjangan kebijakan. Dengan demikian, penilaian tidak didasarkan pada survei responden maupun penilaian ahli, tetapi merupakan hasil interpretasi dan pertimbangan analitis peneliti terhadap kondisi empiris dan kebutuhan kebijakan di Kabupaten Lampung Selatan.

Setiap alternatif kebijakan diberi skor 1–5 pada masing-masing kriteria. Skor 1 menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat rendah, skor 2 rendah, skor 3 sedang, skor 4 tinggi, dan skor 5 sangat tinggi. Dalam memberikan skor, peneliti mempertimbangkan sejauh mana masing-masing alternatif mampu menjawab permasalahan, mengatasi kesenjangan kebijakan, memenuhi kebutuhan korban dan kelompok rentan, serta dapat diterapkan sesuai dengan kondisi kelembagaan daerah. Skor pada seluruh kriteria kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total masing-masing alternatif. Alternatif dengan skor total tertinggi dipandang memiliki tingkat kesesuaian relatif paling tinggi untuk diprioritaskan sebagai rekomendasi kebijakan.

Untuk menjaga keterlacakan penilaian, setiap skor ditentukan berdasarkan indikator substantif pada masing-masing kriteria. Efektivitas dinilai dari kemampuan alternatif dalam mengurangi risiko dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak; efisiensi dinilai dari kesesuaian antara manfaat yang dihasilkan dengan sumber daya yang diperlukan; adekuasi dinilai dari kemampuan alternatif dalam menjawab akar masalah dan kesenjangan kebijakan; ekuitas dinilai dari kemampuan memberikan akses dan manfaat yang adil kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan; responsivitas dinilai dari kemampuan merespons kebutuhan korban, masyarakat, dan pemangku kepentingan; sedangkan ketepatan dinilai dari kesesuaian alternatif dengan karakteristik masalah serta kondisi dan kapasitas kelembagaan Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung Selatan berkaitan dengan lemahnya deteksi dini, belum terintegrasinya layanan perlindungan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 90 korban kekerasan, terdiri atas 28 perempuan dan 62 anak. Kejahatan seksual merupakan bentuk kekerasan dengan jumlah korban tertinggi, yaitu 66 korban atau sekitar 73,3% dari keseluruhan korban yang tercatat. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan yang lebih terpadu dan responsif (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2026).

Berdasarkan teori ekologi sosial Bronfenbrenner, temuan tersebut menunjukkan bahwa intervensi kebijakan masih lebih kuat pada aspek makrosistem melalui regulasi, sementara penguatan pada tingkat mikro, mesosistem, dan eksosistem belum optimal (Warniati, 2025;

Reftyawati, 2025). Dominasi korban anak dalam kategori kejahatan seksual, yaitu 52 dari 62 korban anak, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan pada lingkungan terdekat anak, terutama keluarga dan komunitas (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2026).

Minimnya layanan pendampingan terintegrasi satu atap berpotensi meningkatkan beban korban karena korban harus mengakses layanan pada tempat dan lembaga yang berbeda. Tingginya jumlah korban anak pada kategori kejahatan seksual, yaitu 52 korban, menunjukkan kebutuhan terhadap tenaga profesional seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, dan advokat dalam pendampingan korban (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2026).

Kesenjangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) multidisiplin di tingkat kabupaten menjadi hambatan utama implementasi layanan terpadu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai konsep pemberdayaan perempuan, kebijakan efektif harus mencakup pemulihan, bantuan hukum, dan peluang ekonomi (Munif, 2022; Ningsih, 2024). Namun, layanan di lapangan masih reaktif dan belum menyentuh pemulihan jangka panjang bagi anak korban kekerasan seksual.

Deteksi dini juga menghadapi hambatan sosial karena kekerasan domestik masih kerap dipandang sebagai persoalan internal keluarga, sehingga sebagian kasus berpotensi tidak dilaporkan. Komnas Perempuan menegaskan bahwa angka yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kenyataan karena masih terdapat ketakutan, stigma, ketimpangan relasi kuasa, dan hambatan struktural dalam mengakses keadilan (Komnas Perempuan, 2026). Pencegahan berbasis komunitas belum optimal akibat keterbatasan pemantauan risiko, sistem pelaporan dini terintegrasi, dan kapasitas masyarakat dalam pencegahan (Amir, 2025; Wahda, 2025).

Responsivitas aparaturnya dan kualitas layanan perlindungan masih perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan UPTD PPA, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Penguatan tersebut penting agar mekanisme pencegahan, pengaduan, penanganan, dan pemulihan dapat berjalan secara lebih terintegrasi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2026). Sementara itu, korban perempuan pada kategori KDRT tetap memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aparat desa, kepolisian, dan lembaga perlindungan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, 2026).

Terdapat ketimpangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan. Korban di pedesaan, terutama anak-anak, semakin sulit mendapat keadilan karena minimnya sosialisasi, kurangnya layanan ramah korban di tingkat desa, serta terbatasnya saluran pengaduan digital atau hotline (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2026).

Dari aspek psikologi sosial, ketakutan akan stigma dan sanksi sosial menjadi salah satu penghambat pelaporan. Berdasarkan teori gender, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi norma patriarkal yang membebani perempuan sebagai penjaga kehormatan

keluarga (Suhra, 2024; Audina, 2022; Susilawati, 2022). Hambatan tersebut dapat menyebabkan sebagian korban enggan melapor dan pada akhirnya memperlemah efektivitas sistem perlindungan.

Penelitian ini menemukan bahwa penanganan kekerasan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip *best interest of the child* dalam konsep perlindungan anak. Anak korban kekerasan sering kali belum mendapatkan pendampingan psikologis ramah anak, perlindungan dari proses hukum yang traumatis, serta jaminan pendidikan dan pengasuhan (Hayatuddin, 2024; Aji, 2025).

Evaluasi Kesenjangan Kebijakan Yang Ada

1. Gap Koordinasi Lintas Sektor

Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan, namun belum ada forum koordinasi formal yang menjadi wadah bagi semua pemangku kepentingan (Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LSM) untuk menyepakati alur penanganan dan mekanisme rujukan yang terstandar. Akibatnya, penanganan kasus berjalan parsial dan korban sering berpindah-pindah antar lembaga.

2. Gap Prosedur Operasional Terpadu

Belum adanya satu Prosedur Operasional Standar (SOP) penanganan kasus yang disepakati bersama oleh semua lembaga layanan, sehingga alur pelayanan berbeda-beda antar lembaga dan menyulitkan administrasi rujukan korban. Hal ini diperparah dengan Standar Pelayanan Minimal masing-masing lembaga yang belum jelas koordinasinya.

3. Gap Kapasitas Kelembagaan

Keterbatasan sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi) di Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan menjadi kendala serius dalam memberikan layanan pendampingan yang berkualitas. Masih minimnya tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan advokat hukum yang memiliki kompetensi spesifik dalam penanganan korban kekerasan.

4. Gap Deteksi Dini

Belum adanya mekanisme deteksi dini dan sistem pelaporan kasus di tingkat desa/komunitas, serta kurangnya kapasitas aparat desa dan tokoh masyarakat dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan. Hal ini mengakibatkan kasus kekerasan baru terdeteksi setelah terjadi berulang atau dalam kondisi parah.

5. Gap Pelaporan dan Pendataan

Masih terdapat kesulitan dalam perekaman data penanganan kasus secara berkelanjutan, karena keterbatasan SDM untuk menginput data ke aplikasi SIMFONI-PPA, sehingga akurasi data dan persentase layanan yang diberikan tidak akurat. Sikap tertutup keluarga yang menganggap kekerasan sebagai aib juga menyulitkan pendataan dan penanganan.

6. Gap Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Belum adanya program sosialisasi dan edukasi yang masif dan terstruktur tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban di tingkat desa/komunitas. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta masih kuatnya stigma dan norma sosial yang permisif

terhadap kekerasan, sehingga korban enggan melapor dan kasus kekerasan terus berlangsung tanpa intervensi yang memadai.

Strategi Kebijakan Akselerasi Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Strategi kebijakan akselerasi penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan melalui beberapa alternatif kebijakan.

Alternatif 1 : Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Pelaporan Berbasis Desa

Alternatif kebijakan pertama berfokus pada penguatan kapasitas desa/komunitas sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bentuk kebijakan : Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Desa di Kabupaten Lampung Selatan

Perbup ini akan mengatur tentang pembentukan dan penguatan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa yang terdiri dari aparat desa dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, melakukan pencatatan dan pelaporan kasus, serta memberikan pertolongan pertama pada korban serta pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi dengan SIMFONI-PPA untuk memudahkan pelaporan dan pendataan kasus dari tingkat desa.

Alternatif 2 : Pembentukan Layanan Terpadu dan Satu Pintu (*One-Stop Service*) di Tingkat Kabupaten

Kebijakan ini berfokus pada penguatan dan integrasi layanan perlindungan bagi korban kekerasan di tingkat kabupaten melalui pembentukan Pusat Layanan Terpadu (*One-Stop Service*) yang menyediakan berbagai layanan dalam satu lokasi. Pendekatan ini merespons akar masalah kedua (minimnya layanan pendampingan terintegrasi) dan ketiga (rendahnya kepercayaan terhadap penanganan kasus) dengan menyediakan layanan yang mudah diakses, terintegrasi, dan ramah korban.

Bentuk kebijakan : Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penguatan Layanan Terpadu dan Pencegahan Berbasis Komunitas dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Selatan

Perbup ini akan mengamanatkan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Lampung Selatan sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan dalam satu lokasi. Perbup ini mengatur penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan, penyediaan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor, advokat dan serta tenaga medis. Selain itu, Perbup ini mengamanatkan pengembangan Standar Prosedur Operasional (SOP) Penanganan Kasus Terpadu yang disepakati oleh semua lembaga terkait untuk memastikan alur penanganan yang jelas,

terkoordinasi, dan tidak membingungkan korban, serta penyediaan mekanisme rujukan yang efektif antara UPTD PPA dengan layanan kesehatan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum.

Alternatif 3 : Pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Kebijakan ini berfokus pada sinkronisasi kebijakan dan program perlindungan (pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pengawasan), serta penguatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan akuntabel.

Bentuk kebijakan : Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

Perbup ini akan mengatur tentang keanggotaan forum yang terdiri dari seluruh pemangku kepentingan (Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resor Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Lembaga Bantuan Hukum, dan perwakilan masyarakat sipil), mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perlindungan, jadwal pertemuan berkala, serta sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten.

Alternatif 4 : Penguatan Kapasitas SDM dan Sertifikasi Tenaga Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak

Alternatif kebijakan keempat berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menangani perlindungan perempuan dan anak melalui standarisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pendamping. Pendekatan ini merespons gap kapasitas kelembagaan yang telah diidentifikasi, di mana masih minimnya tenaga profesional seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, dan advokat hukum yang memiliki kompetensi spesifik dalam penanganan korban kekerasan berbasis gender.

Bentuk kebijakan : Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan

Perbup ini akan mengatur tentang penyusunan standar kompetensi tenaga pendamping yang mengacu pada standar nasional, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berkala bagi tenaga pendamping di Dinas PPPA, UPTD PPA, dan lembaga layanan terkait, pengembangan mekanisme rekrutmen berbasis kompetensi, serta penyediaan insentif dan jenjang karier yang jelas bagi tenaga pendamping yang telah tersertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan dan kepercayaan korban terhadap sistem penanganan kasus.

Alternatif 5 : Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Pendataan Kasus Kekerasan Terintegrasi

Alternatif kebijakan kelima berfokus pada pengembangan dan penguatan sistem pelaporan dan pendataan kasus kekerasan berbasis digital yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. Pendekatan ini merespons gap pelaporan dan pendataan yang telah diidentifikasi, di mana masih terdapat kesulitan dalam perekaman data penanganan kasus secara berkelanjutan karena keterbatasan SDM untuk menginput data ke aplikasi SIMFONI-PPA, sehingga akurasi data dan persentase layanan yang diberikan tidak akurat

Bentuk kebijakan : Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Pendataan Kasus Kekerasan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan

Perbup ini akan mengatur tentang pengembangan platform digital terintegrasi yang menghubungkan sistem pelaporan di tingkat desa dengan SIMFONI-PPA di tingkat kabupaten dan provinsi, penyediaan aplikasi pelaporan yang mudah diakses, aman, dan ramah korban (termasuk fitur pelaporan anonim), pelatihan operator data di tingkat desa dan kecamatan dalam penggunaan sistem digital, serta pengembangan mekanisme verifikasi dan validasi data secara *real-time* untuk memastikan akurasi dan integritas data dalam mendukung kebijakan perlindungan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Berdasarkan hasil identifikasi akar masalah dan kesenjangan kebijakan, penelitian ini merumuskan lima alternatif kebijakan, yaitu deteksi dini berbasis desa, One-Stop Service, forum koordinasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, dan digitalisasi pelaporan. Kelima alternatif tersebut selanjutnya dibandingkan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, adekuasi, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Penggunaan keenam kriteria tersebut dimaksudkan untuk melihat tidak hanya kemampuan alternatif dalam mencapai tujuan kebijakan, tetapi juga kesesuaiannya dengan kebutuhan korban, pemerataan akses, ketersediaan sumber daya, serta kondisi kelembagaan daerah.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Kriteria	Dasar Penilaian
Efektivitas	Kemampuan alternatif dalam mengurangi risiko dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak
Efisiensi	Kesesuaian antara manfaat yang dihasilkan dengan sumber daya yang diperlukan
Adekuasi	Kemampuan alternatif dalam menjawab akar masalah dan kesenjangan kebijakan yang telah diidentifikasi
Ekuitas	Kemampuan alternatif dalam memberikan akses dan manfaat yang adil kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan
Responsivitas	Kemampuan alternatif dalam merespons kebutuhan korban, masyarakat, dan pemangku kepentingan
Ketepatan	Kesesuaian alternatif dengan karakteristik masalah serta kondisi dan kapasitas kelembagaan daerah

Penilaian dilakukan menggunakan skala 1–5. Skor 1 menunjukkan tingkat kesesuaian sangat rendah, skor 2 rendah, skor 3 sedang, skor 4 tinggi, dan skor 5 sangat tinggi. Skor diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil sintesis data empiris, telaah dokumen kebijakan, identifikasi akar masalah, serta kesenjangan kebijakan yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan pendekatan tersebut, skor digunakan sebagai instrumen analitis untuk membandingkan tingkat kesesuaian relatif antarkebijakan, bukan sebagai ukuran empiris mengenai keberhasilan implementasi kebijakan yang telah berlangsung.

Tabel 3. Hasil Penilaian Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Ekuitas	Responsivitas	Ketepatan	Total Skor
1	Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Pelaporan Berbasis Desa	5	4	4	4	4	4	25
2	Pembentukan Layanan Terpadu dan Satu Pintu (<i>One-Stop Service</i>) di Tingkat Kabupaten	5	3	5	4	5	4	26
3	Pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak	4	4	4	4	4	3	23
4	Penguatan Kapasitas SDM dan Sertifikasi Tenaga Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak	4	3	4	4	4	3	22
5	Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Pendataan Kasus Kekerasan Terintegrasi	3	3	3	3	4	3	19

Skor	Interpretasi
1	Sangat rendah — hampir tidak menjawab kriteria
2	Rendah — hanya sedikit menjawab kriteria
3	Sedang — cukup menjawab tetapi masih terdapat keterbatasan
4	Tinggi — mampu menjawab sebagian besar aspek kriteria
5	Sangat tinggi — sangat kuat dalam menjawab kriteria dan akar masalah

Hasil penilaian menunjukkan bahwa alternatif *One-Stop Service* memperoleh skor total tertinggi, yaitu 26, diikuti oleh deteksi dini berbasis desa dengan skor 25, forum koordinasi lintas sektor dengan skor 23, penguatan sumber daya manusia dengan skor 22, dan digitalisasi pelaporan dengan skor 19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *One-Stop Service* memiliki tingkat kesesuaian relatif paling tinggi dibandingkan alternatif lainnya dalam menjawab permasalahan dan kesenjangan kebijakan yang telah diidentifikasi dalam penelitian.

Alternatif *One-Stop Service* memperoleh skor efektivitas sebesar 5 karena integrasi layanan memungkinkan proses penanganan korban dilakukan secara lebih terpadu, sehingga korban tidak harus menghadapi mekanisme pelayanan yang terfragmentasi. Pada aspek

efisiensi, alternatif ini memperoleh skor 3 karena penerapannya memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian mekanisme pelayanan. Skor tersebut menunjukkan bahwa meskipun manfaat integrasi layanan cukup besar, penerapannya tetap membutuhkan investasi kelembagaan dan sumber daya.

Pada aspek adekuasi, *One-Stop Service* memperoleh skor 5 karena alternatif ini secara langsung merespons beberapa kesenjangan utama yang ditemukan dalam penelitian, terutama kesenjangan koordinasi lintas sektor, belum optimalnya mekanisme rujukan, dan fragmentasi pelayanan korban. Integrasi layanan memungkinkan kebutuhan korban ditangani melalui mekanisme yang lebih terkoordinasi sehingga berbagai kebutuhan, seperti pendampingan, perlindungan, layanan kesehatan, layanan psikologis, dan bantuan hukum, dapat dihubungkan dalam satu sistem pelayanan.

Pada aspek ekuitas, *One-Stop Service* memperoleh skor 4 karena pendekatan layanan terpadu berpotensi memperluas akses korban terhadap layanan perlindungan dan mengurangi hambatan yang muncul akibat fragmentasi pelayanan. Namun demikian, penerapannya tetap membutuhkan perhatian terhadap kelompok yang memiliki hambatan akses, termasuk korban yang berada di wilayah dengan keterbatasan layanan dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, skor yang diberikan berada pada kategori tinggi, tetapi belum mencapai tingkat sangat tinggi.

Pada aspek responsivitas, *One-Stop Service* memperoleh skor 5 karena model pelayanan terpadu memiliki kemampuan yang relatif kuat untuk merespons kebutuhan korban secara lebih cepat dan terkoordinasi. Integrasi antarpemedia layanan dapat mengurangi kebutuhan korban untuk mencari dan menghubungi berbagai lembaga secara terpisah. Kondisi tersebut penting dalam penanganan kekerasan karena keterlambatan respons dapat meningkatkan kerentanan korban dan memperbesar risiko terjadinya kekerasan berulang.

Sementara itu, pada aspek ketepatan, *One-Stop Service* memperoleh skor 4. Skor tersebut menunjukkan bahwa alternatif ini relatif sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Lampung Selatan, terutama adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi, mekanisme rujukan, dan kesinambungan pelayanan. Namun, implementasinya tetap memerlukan dukungan kelembagaan, pembagian kewenangan yang jelas, standar operasional prosedur, serta komitmen lintas sektor.

Dengan demikian, skor total 26 menunjukkan bahwa *One-Stop Service* merupakan alternatif yang memiliki tingkat kesesuaian relatif paling tinggi berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Temuan ini tidak dimaknai bahwa *One-Stop Service* secara empiris telah terbukti paling efektif karena kebijakan tersebut belum diuji melalui implementasi, melainkan menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi empiris, akar masalah, dan kesenjangan kebijakan yang dianalisis, alternatif tersebut memiliki tingkat kesesuaian relatif paling tinggi dalam merespons kebutuhan penguatan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan kondisi empiris dan kesenjangan kebijakan yang dianalisis.

Kesimpulan

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Selatan disebabkan oleh lemahnya deteksi dini di tingkat desa/komunitas, minimnya layanan pendampingan terintegrasi, dan rendahnya kepercayaan korban terhadap penanganan kasus.

Data Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 mencatat 90 korban kekerasan, terdiri atas 28 perempuan dan 62 anak, dengan kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan terbanyak yang melibatkan 66 korban, menegaskan urgensi intervensi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.

Regulasi yang ada saat ini masih menunjukkan kesenjangan (*gap*) antara kerangka kebijakan yang tersedia dengan kebutuhan riil penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang efektif di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn, One-Stop Service merupakan alternatif dengan tingkat kesesuaian relatif tertinggi dibandingkan alternatif lainnya karena menyediakan layanan komprehensif dalam satu lokasi dan sesuai dengan kebutuhan integrasi layanan yang ditemukan dalam penelitian.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan kepada Bupati Lampung Selatan untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Layanan Terpadu dan Pencegahan Berbasis Komunitas dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Selatan. Perbup ini akan mengatur empat komponen utama, yaitu penguatan UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu, penguatan deteksi dini berbasis desa/komunitas, penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat

Daftar Pustaka

- Aji, S., & Fitiriono, R. A. (2025). Penerapan asas the best interest of the child dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia terhadap anak pelaku tindak pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(3), 253–264. <https://doi.org/10.20961/recidive.v14i3.99416>
- Amir, M., Munir, N., & Abu, A. (2025). Strategi fasilitator dalam program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Palu, Indonesia. *Journal of Islamic Community and Development*, 4(2), 111–126.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan. (2025a). Indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Lampung Selatan, 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan. (2025b, September 9). Profil kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 2025. <https://lampungselankab.bps.go.id/id/publication/2025/09/09/5e2d513632ee1b7d1bc3ef16/profil-kemiskinan-kabupaten-lampung-selatan-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). Indeks pemberdayaan gender (IDG), 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Deviana, A., Putra, A. M., Lathifa, P., Siregar, A. A., & Miftahuddin. (2025). Analisis dampak kekerasan seksual terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1503–1519. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/471>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan. (2026). Data kasus kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 [Data internal].

-
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2026, January 30). Laporan SIMFONI tahun 2025. <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/laporan-simfoni-tahun-2025>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2024). Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 403–424. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.687>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025a, August 6). Menteri PPPA: Banyak perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani melapor. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>
- Kertati, I. (2026). Dominasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan: Kegagalan ruang domestik sebagai lingkungan aman di Jawa Tengah. *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 42–56. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jma/article/download/3667/2912>
- Komnas Perempuan. (2026, March 6). Siaran pers Komnas Perempuan peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- Munif, W. (2022). Pengembangan konsep pemberdayaan perempuan kampung untuk mencegah kekerasan berbasis gender di Kampung Paluh Kabupaten Siak. *Scientia: Jurnal Multi Disiplin Ilmu*, 1(1), 62–72. <https://doi.org/10.62394/scientia.v1i1.3>
- Ningsih, N. P. (2024). Strategi Dinas (P3AP2KB) dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Public Administration Review*, 1(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16900>
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan. *JDIH Kabupaten Lampung Selatan*. <https://jdih.lampungselatankab.go.id/dokumen/index2?id=PERATURAN+DAERAH+KABUPATEN>
- Reftyawati, D., & Eka, A. (2025). Mencegah kekerasan seksual: Edukasi untuk anak dan remaja di Dusun Tegal Sari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 2558–2562. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/43755>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Salwa, V., Peranginangin, F. N. B., & Rochmaniya, H. (2025). Kekerasan terhadap perempuan: Tantangan dan solusi psikologis. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1). <https://ejournal.suryabuaniconsulting.com/index.php/jsht/article/view/211>
- Sarie, F., Untarti, A., Amrullah, M. N. K., Syah, R. F., Amruddin, Pranoto, W. A., Wish Back, S., Arini, D. U., Lestari, K. K., & Saksono, H. (2023). *Mengenal ekologi sosial*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

-
- Sitairesmi, A. R., & Suherman, A. (2024). Pengaruh KDRT terhadap pertumbuhan anak. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 314–322.
- Suhra, S., Amane, A. P. O., Hikmiyah, H. H., & Muhtolib. (2024). Gender dan ketimpangan sosial. CV. Afasa Pustaka.
- Susilawati, E., Gultom, B., Desrida, G. R., Rahmawati, S., & Masriah, I. (2022). Ketimpangan gender dan pencapaian SDGs di Indonesia: Menggali hubungan antara kesetaraan gender dan pembangunan. *Generasi Pancasila*, 2, 63–71. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/gnp/article/view/46864>
- United Nations Children's Fund. (2023). Percentage of ever-partnered women and girls (aged 15 years and older) subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months. https://data.unicef.org/indicator-profiles/PT_F_GE15_PS-SXEM_V_PTNR_12MNTH/
- United Nations Development Programme. (2025). Sustainable development goals. <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Wahda, M. A., Suhaeb, F. W., Saifuddin, Mario, & Jusnawati. (2025). Peningkatan kapasitas kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja anak di Kabupaten Wajo. *Jurnal Sulapa Eppa*, 1(1), 104–110. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JSE/article/view/8442>
- Warniati, L. (2025). Child grooming dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Singkil [Master's thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. Repository UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/75156/>
- World Health Organization. (2026). Violence against women. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Zuhaira, A., Sonia, J., Satrio, K. Y., & Jenita, Y. L. (2025). Analisis dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental korban. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 23–27. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/539>